

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Dalam Pandangan Siyasah Qadhaiyyah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penghitungan perodesasi masa jabatan kepala desa yaitu bagi kepala desa yang sudah menjabat tiga periode, meskipun mendasarkan pada undang-undang yang berbeda, termasuk undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jika telah pernah menjabat selama 3 (tiga) periode sudah terhitung 3 (tiga) periode. Sehingga, penghitungan 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam norma Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 didasarkan pada fakta berapa kali keterpilihan seseorang sebagai kepala desa. Selain itu, perodesasi 3 (tiga) kali masa jabatan dimaksud berlaku untuk kepala desa baik yang menjabat di desa yang sama maupun yang menjabat di desa yang berbeda.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengenai putusan MK No.42/PUU-XIX/2021 tentang batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode. Mahkamah Konstitusi memberikan pembatasan yang jelas terhadap masa jabatan kepala desa. Masa jabatan didasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terbatas sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan. 3 (tiga) kali masa jabatan tersebut, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ataupun Undang-Undang yang lainnya.
3. Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021 sesuai dengan kaidah siyasah *qadhaiyyah* yang dilandaskan kepada kemaslahatan masyarakat, dengan adanya pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa tidak hanya sebatas untuk membuka kesempatan terjadinya alih generasi kepemimpinan ditingkat desa tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena terlalu lama berkuasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disimpulkan, maka saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan masa jabatan kepala desa dan menjadi referensi guna pengembangan penelitian-penelitian kedepannya.
2. Kepada Pemerintah diharapkan tidak membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan ketidakpastian hukum dikalangan masyarakat.
3. Kepada pihak yaitu Pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya diharapkan sebelum mengajukan suatu perkara ke Pengadilan agar bisa menampilkan alat bukti yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon dapat dijawab dengan baik.